

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKITAR TAMBANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh: Holli Yanti Nangkoda²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Tatakelola Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 dan bagaimana peran Pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum formal yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan hiduplah (di mana sumber daya alam ada didalamnya) kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Untuk itulah, Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 2. Minimnya motivasi atau insentif Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat dan swasta serta peran pemerintah menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro lingkungan, sementara pihak swasta perlu juga menyadari akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Cecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101081

Kata kunci: Tanggungjawab Pemerintah, Tata Kelola, Lingkungan Hidup, Tambang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan hiduplah (di mana sumber daya alam ada didalamnya) kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Bagi Negara yang mengklaim sebagai Negara kesejahteraan (*welfare state*), menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan Negara atau hidup bernegara.³

Berdasarkan Tanggung Jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.⁴ Oleh karena itu, kekayaan sumber daya alam yang ada harus terus dijaga. Lingkungan hidup Indonesia, yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia dan makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.⁵

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat

³Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, 2015. *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Oleh : Dani Amran Hakim Universitas Diponegoro.Semarang.

⁴ Nuansa Aulia. 2008. *Peraturan Perundang-undangan tentang AMDAL*, (Bandung). Hlm.40

⁵ *Ibid.* 40

sampai ke daerah.⁶ Adapun, Hukum formal yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam. Kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri.

Permasalahan lingkungan hidup menjadi sektor yang harus jelas diatur kewenangannya, dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apakah menjadi kewenangan pusat atau kewenangan daerah. Pada dimensi yang lebih luas, disadari bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁷ Untuk itulah kiranya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola secara benar. Semua pihak harus menyadari betapa mendasarnya permasalahan yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Untuk itu seluruh komponen rakyat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸ Hal ini merupakan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dari perlindungan warga Negara dalam hal lingkungan hidup.⁹ Pada sisi lain pertambangan juga menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan. Pertambangan adalah resiko pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan bagi lingkungan sebagai berikut:¹⁰

1. Usaha pertambangan dalam waktu relative singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah

⁶ H.Samsul Wahidin. Juni 2014 Cetakan Pertama. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Penerbit Pustaka Pelajar). Hlm. 4

⁷ *Ibid.* hlm.6

⁸ H.Samsul Wahidin. Juni 2014 Cetakan Pertama. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Penerbit Pustaka Pelajar). Hlm.6

⁹ *Op.cit.* hlm 4

¹⁰ Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Pers, Yogyakarta. Hlm. 117

(*land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.

2. Usaha Pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain, pencemaran akibat debu dan asab yang mengotori udara dan air, limbah air serta buangan limbah tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa bising dari berbagai alat berat, suara ledakan ekslosif dan gangguan lainnya.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.

Pertambangan harus terus berlanjut untuk dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun pertambangan juga tidak boleh merusak lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa lepas daripada lingkungan. Lingkungan yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang adalah kebutuhan mutlak bagi manusia seperti tanah, air dan udara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tatakelola Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tata Kelola Lingkungan hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menorehkan bahwa

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan benar-benar konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹¹ Dalam kehidupan manusia sekarang ini sangat memprihatinkan karena kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat lagi dirasakan, karena banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kembali lagi kepada setiap pribadi bahkan kelompok yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ada serta bagaimana menjaga, melindungi setiap ekosistem kehidupan yang ada dalam hal ini lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, kehadiran UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia sehingga lingkungan hidup akan tetap terjaga kelestariannya.¹² Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi atau (ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya), alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya.¹³

Adapun, Asas-Asas kelangsungan perikehidupan ekologi tersebut menurut Nursid Sumaatmadja, yaitu:¹⁴

- a. Asas Keanekaragaman
- b. Asas Kerjasama
- c. Asas Persaingan
- d. Asas Interaksi
- e. Asas Kesenambungan

¹¹Muhamad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. (Bandung, Penerbit: PT. Refika Aditama). hlm.15

¹² *Ibid.* hlm 7

¹³ *Ibid* hlm.7

¹⁴ *Ibid.* hlm. 7

Dalam usaha mempertahankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sistem perikehidupan ekologi tersebut, diperlukan pengendalian yang berwujud penetapan nilai-nilai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan norma berupa hukum lingkungan.¹⁵ Untuk menyetarakan pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia perlu diupayakan penatagunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penataan ruang. Oleh karena itu, dalam upaya penataan ruang dapat diartikan sebagai usaha untuk pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik dan pemanfaatan ruang yang optimal, seimbang, serasi, terpadu, dan berlanjut.¹⁶ Penataan ruang bertujuan untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional secara serasi dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara berlanjut dengan daya dukung lingkungan yang memadai. Keberlanjutan ini dapat terjadi, jika penataan memperhatikan usaha-usaha, yaitu:¹⁷

- 1) Perlindungan terhadap proses ekologi dan pendukung kehidupan, misalnya tetap menjaga fungsi daur biogeofisik yang ada di alam;
- 2) Pelestarian keanekaragaman jenis dan *plasma nutfah* (sumber genetika).
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Hal tersebut di atas, berarti bahwa di dalam pemanfaatannya perlu didasari oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang rasional dalam arti pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan haruslah seimbang dengan potensi pelestariannya. Salah satu hakikat lingkungan ialah sifatnya yang tidak statis (unstatic)

¹⁵Muhamad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. (Bandung, Penerbit: PT. Refika Aditama). hlm.9

¹⁶ *Ibid* hlm. 36

¹⁷ *Ibid.* hlm. 36

dan berproses secara terus-menerus dengan hukum alam meskipun terdapat suatu homeostatis berupa kemampuan menahan berbagai perubahn. Jika kita mengacu kepada hakikat itu, maka tata lingkungan atau ekosistem tidaklah bersifat lestari, tidak bersifat tetap, dan akan mengalami dinamika ke arah proses yang dikehendaki alam itu sendiri.¹⁸

B. Peran Pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen I-IV dalam Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁹ Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk sumber genetika.
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai kewajiban yang mempunyai dampak sosial.
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, wewenang pemerintah juga diatur dalam Pasal 9 yang berisikan bahwa:²¹

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Adapun dapat dijelaskan, beberapa kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan ini dijelaskan pada Pasal 10, diantaranya sebagai berikut:²²

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁸ N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga). Percetakan: PT. Gelora Aksara Pratama. hlm.169,170

¹⁹ <http://tittoarema.blogspot.co.id/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam-html.?=1>, Diakses: 23/02/2017, jam: 18.12wita

²⁰ *Ibid.* hlm. 17

²¹ <http://tittoarema.blogspot.co.id/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam-html.?=1>, Diakses: 23/02/2017, jam: 18.12wita

²² *Ibid.* hlm. 11

- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan hidup.
- g. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
- h. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* berarti mendemokraskan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat. Aspek demokrasi ini mencegah dominasi salah satu pihak (utamanya pemerintah) terhadap pihak lain dalam pengelolaan kepentingan publik, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.²³

Salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah adanya kontrol dan transparansi yang dapat menegasi segala bentuk *distorsi* dan *deviasi*. Kontrol yang kuat baik dalam bentuk aturan maupun kebijakan sejatinya memberi efek jera atas berbagai penyimpangan yang terjadi.²⁴ Demokrasi menawarkan koreksi dan introspeksi bagi terciptanya *clean and good governance* melalui seperangkat peraturan dan berbagai kebijakan yang tersedia. Praktik pemerintahan masa lalu, yang mengabaikan prinsip-prinsip *good governance* telah mendatangkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti pengundulan hutan, bencana banjir, maraknya *illegal logging*, dan lain-lain. Praktik pemerintahan di masa lalu, di satu sisi menutup pintu bagi adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan pada sisi lain tidak

transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa penerapan prinsip *good environmental governance* membawahkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana pemerintah lebih bersifat terbuka (*open government*) sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berperan serta atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri.²⁵

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.²⁶ Dalam hal ini, hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.²⁷ Keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik *good governance* dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup juga mengambil contoh berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang disebabkan pemerintahan tidak memiliki *good governance*.²⁸ Akan tetapi, ketiadaan kemauan politik (*political will*) pemerintah, bukan merupakan satu-satunya faktor kendala dalam mewujudkan *good governance*, utamanya dalam urusan pengelolaan lingkungan.

Pemahaman yang benar mengenai *good governance* terutama dalam upaya

²³ <http://download.portalgaruda.org/article, 2014. pdf. Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta-html.?=1>, oleh nopyandri

²⁴ AM. Fatwa, *Demokrasi dan urgensi pendidikan Agama, artikel, republik*, edisi 18 April 2008.

²⁵ *Op.cit.* hlm. 11

²⁶ <http://download.portalgaruda.org/article, 2014. pdf. Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta-html.?=1>, oleh nopyandri

²⁷ A. Sonny Keraf. 2006, *etika lingkungan*, penerbit KOMPASS, Jakarta

²⁸ *Op.cit.* hlm. 23

pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tidak hanya ditekankan pada kemauan politik pemerintah semata, tetap diharapkan dari semua unsur masyarakat yang memiliki kepedulian lingkungan hidup.

Terciptanya *good governance* merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif karena pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan *rule of law*.²⁹ Namun demikian pemerintah yang sudah mampu mewujudkan *good governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Ketidakepedulian ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang diambilnya, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam.

Oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan terwujudnya *good governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*).³⁰ Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwa penyenggaraan tata pemerintahan memberikan dampak secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula.³¹

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.

Adapun peraturan dari ketentuan Pasal 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945, terdapat 5 hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam

pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yaitu:³²

- a. Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, di mana melalui hak menguasai negara, negara membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam;
- c. Kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat;
- d. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, dalam arti sasaran pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam tidak saja mencakup kesejahteraan rakyat, melainkan juga aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan ekonomi nasional;
- e. Adanya pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang.

UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan *lingkungan* hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap

²⁹ <http://download.portalgaruda.org/article>, 2014. pdf. *Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta-html.?=1*, oleh nopyandri

³⁰ *Ibid*. hlm. 21

³¹ *Ibid* . hlm. 21

³² Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, 2015. *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Oleh : Dani Amran Hakim Universitas Diponegoro.Semarang

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum formal yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan hiduplah (di mana sumber daya alam ada didalamnya) kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Untuk itulah, Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.
2. Minimnya motivasi atau insentif Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat dan swasta serta peran pemerintah menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro lingkungan, sementara pihak swasta perlu juga menyadari akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*).

B. Saran

1. Dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebaiknya menggunakan akses informasi dan pengambilan keputusan sebagai bagian

dari tata kelola yang baik yang membutuhkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam merencanakan lingkungan dan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian bahwa akses informasi tersebut, supaya setiap orang berhak mengakses informasi yang terbaru, akurat, dan lengkap tentang lingkungan, berpartisipasi dalam membuat keputusan mengenai kebijakan dan program, dalam proses legislatif, hal ini termasuk dalam akses partisipasi, dan ada juga akses terhadap keadilan dimana adanya mekanisme yang dapat digunakan masyarakat untuk menjunjung hukum lingkungan secara langsung apabila hak mereka atas informasi, partisipasi dan atau menikmati lingkungan yang sehat dilanggar.

2. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan tersebut, Artinya pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi antara pengelolaan alam dan lingkungan sosial. Partisipasi Pemerintah serta masalah keadilan harus pula menjadi perhatian yang semestinya. Selama ini, pengelolaan lingkungan sosial belum mendapatkan perhatian yang memadai bahkan seringkali terabaikan. Untuk itu perlu adanya kewajiban organ pemerintahan untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk didengarkan. Pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro lingkungan, sementara pihak swasta perlu juga menyadari akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan masyarakat diharapkan agar adanya tindakan yang ramah terhadap lingkungan hidup seperti memilih dan memelihara pohon atau juga menggunakan energi secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- AM. Fatwa, *Demokrasi dan urgensi pendidikan Agama, artikel, republika*, edisi 18 April 2008.
- A. Sonny Keraf. 2006, *etika lingkungan*, penerbit KOMPAS, Jakarta

³³ *Ibid*

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum pertambangan*, UII Pres. Yogyakarta
- H.Samsul Wahidin. 2014 Cetakan Pertama. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hyronimus Rhiti. 2005. *Kompleksitas Permasalahan lingkungan hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muadjat Danusaputro. 1985. *Hukum lingkungan, Buku 1 Umum*. Jakarta: Binacipta.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Erwin. 2015. *Hukum lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga Percetakan: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Otto Soemarwoto. 1998. *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Syukri Hamzah. 2013. *Pendidikan lingkungan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Peraturan dan Undang-undang :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.
- Nuansa Aulia.2008.*Peraturan Perundang-undangan tentang AMDAL*, Bandung.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas jo. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang *Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang *izin lingkungan*.
- Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang *jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL*.
- Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang *pedoman*

pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan.

Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Audit lingkungan hidup*.

Sumber-sumber lain:

- Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, 2015. *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Oleh : Dani Amran Hakim Universitas Diponegoro.Semarang.
<http://e-jurnal.universitassahan.ac.id/>
Tanggal: 2017/01/17,waktu:19:21wita
E-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783/BabII
Tinjauan Pustaka dan landasan teori-Tanggung Jawab Hukum.diakses: selasa 31/01/2017. jam 11.00wita
<http://download.portalgaruda.org/article,>
2014. pdf. *Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta-*
html.?=1, oleh nopyandri
Ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id/pertemuan_8
-Tinjauan umum tanggung jawab rumah sakit sebagai pelaku usaha.usu.diakses: jam 9.07wita/selasa/31/01/2017.
<https://www.digilib.unila.ac.id.pdf.8II.Tinjauan>
Pustaka.Tanggungjawabhukum.diakses:01/02/2017/ jam:3.54.
[https://www.digilib.unila.ac.id/532/7/BAB%20II](https://www.digilib.unila.ac.id/532/7/BAB%20II.Pdf.TinjauanPustaka.Pertanggungjawab)
.Pdf.TinjauanPustaka.Pertanggungjawab
n Pidana. Diakses: Rabu 01/2/2017/jam.5.34wita.
Cpchenko.blogspot.co.id/2012/06/*Penegakand*
anpertanggungjawabanhukum/
Diakses:
Rabu/01/2/2017/jam.6.58wita
<https://www.linkedin.com/pulse/kebijakanpem>
berluquantanggungjawabcorporate social
-
emili-
training/diakses:01/2/2017/jam.20.02wita.
[www.http/download.](http://www.portalgaruda.org/.article.php)
[portalgaruda.org/.article.php.](http://portalgaruda.org/.article.php)
Peransertamasyarakatdalam pengelolaan
lingkungan hidup menurut UU No. 32
Tahun 2009 tentang PPLH. Diakses: tgl 11/02/2017. Jam: 12.06wita.
Mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2015/8/*pe*
ran masyarakat dalam memberikan
html.diakses: tgl 11/02/2017. Jam: 12.18wita.

www.Hukumpedia.com/twthaha/penegakan-hukum-lingkungan-hidupberdasarkan-undang-undang-Nomor-32-Tahun-2009-tentang-PPLH/Diakses: tgl 2/20/2017/ jam. 13.49wita.

<http://tittoarema.blogspot.co.id/2005/12/peranmasyarakatdanpemerintahdalam.html.?=1>, Diakses: 23/02/2017, jam: 18.12wita.

Pdf.*UndangUndang.No.32Tahun2009.TentangPerlindunganjdihmenlhjdih.menlh.go.id/.../IND-PUU-1-2009-UU%20No.%2032%20Th%2009* Combine. Diakses : 02/03/2017. Jam: 14.34